



PENETAPAN

Nomor: 16/Pdt.G.S/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

WINI, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Tinggi Dalam, RT. 007/RW. 003, Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERIYANTO, S.H., M.H.**, Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 57, RT. 35/RW. 14, Kelurahan Pangkalalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Kode Pos: 33412 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada 5 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

PT. NUSA SURYA CIPTADANA, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Aik Rayak, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, pada pokoknya adalah tentang permintaan untuk menyatakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat cacat hukum karena adanya pemalsuan tandatangan Penggugat oleh Tergugat dalam dokumen-dokumen perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuduhan pemalsuan surat yang termuat dalam posita ke-8 gugatan Penggugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan yang khusus untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menilai, pembuktian terkait gugatan yang diajukan Penggugat tidaklah sederhana, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2/2015), apabila Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA 2/2015, PERMA 2/2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2024/PN Tdn dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 15 Agustus 2024, oleh Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, dengan dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Anita Yuliana, S.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Materi : Rp10.000,00
 3. Pemberkasan/ATK : Rp85.000,00
- Jumlah : Rp125.000,00
(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)